



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 3278080102810008, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 3278086207860005, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada: Ade Kurnia, S.H., para Advokat, berkantor di Kampung Gadog Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Linggajaya Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email akurnia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : Indriyani binti Mulyadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 April 2008  
Jenis Identitas : KTP- EL  
NIK : 3278086604080002  
Alamat Lengkap : xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Bekerja  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : SD

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Arman Fauzi Romadon bin Ponadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 22 September 2005  
Jenis Identitas : KTP- EL  
NIK : 3206242209050001  
Alamat Lengkap : Kampung Pinggirsari, xxxxx, 002/003, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : SD

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai genap usia 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Para Penmohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (sebagaimana bukti terlampir);
3. Bahwa Ibu Kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Herna telah meninggal dunia;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah dan/atau tidak sesusuan serta tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan dari anak kandung Para Pemohon;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum kawin dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri sekaligus menjadi ibu dan calon suami dari anak kandung Para Pemohon berstaus belum kawin dan telah akil baligh dan telah siap untuk menjadi suami dan sekaligus ayah dari anak-anak yang akan dilahirkan oleh Pempohon II;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak kandung Para Pemohon dan insya alloh pernikahan akan dilaksanakan di pertengahan Desember 2024;
7. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup yakni sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)/bulan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxx xxxxxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Nikah/Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon (Indriyani binti Mulyadi) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Arman Fauzi Romadon bin Ponadi menurut cara yang telah diatur oleh peraturan perundangan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ade Kurnia, S.H., para Advokat, berkantor di Kampung Gadog Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Linggajaya Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1726/Reg.K/299P/2024/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tersebut diatas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi Kuasanya, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Indriyati binti Mulyadi dengan calon suaminya yang bernama Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4000.000,00(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 April 2008, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama Arman Fauzi Romadon bin Ponadi yang lahir pada tanggal 22 September 2005;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun ;

- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;

- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4000.000,00(empat juta rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya (para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 September 2005, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon serta telah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4000.000,00(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama Arman Fauzi Romadon bin Ponadi dengan anak para Pemohon yang bernama Indriyati binti Mulyadi;
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 19 tahun, sedangkan anak para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4000.000,00(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-butki berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3278080102810008 tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3278086207860005 tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama anak Para Pemohon NIK. 3278086604080002 tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3278080112080004 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3206243004800001 tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian ibu calon suami Nomor 473.12/001/ICikunir/2025 tanggal 06 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK. 3206242209050001 tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3206242302083120 tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3278CLI2212201100525 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor DN-02/D-SD/K13/0760349 tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh SDN 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3206-LT-15012018-0018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami, Nomor DN-02Dd/062908768 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Liunggunung, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-0168/Kk.10.23.8/PW.01/XI/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 8 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon mempelai perempuan Nomor : 007/PKM/II/2025 tanggal 03 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.14;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



15. Fotokopi Surat Keterangan Pendek tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Kersanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.15;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai kakak Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Indriyati binti Mulyadi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Indriyati binti Mulyadi akan segera menikah dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Indriyati binti Mulyadi dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Arman Fauzi Romadon bin Ponadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Indriyati binti Mulyadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Arman Fauzi Romadon bin Ponadi sudah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas;

2. SAKSI 2, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai adik Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Indriyati binti Mulyadi adalah anak para Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Indriyati binti Mulyadi akan segera menikah dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Indriyati binti Mulyadi dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Arman Fauzi Romadon bin Ponadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Indriyati binti Mulyadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Arman Fauzi Romadon bin Ponadi sudah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1726/Reg.K/299P/2024/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 telah terbukti bahwa identitas para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami benar sesuai surat permohonan serta para Pemohon adalah orang tua kandung dari Indriyati binti Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Indriyati binti Mulyadi adalah anak kandung dari para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa calon suami saat ini berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami yaitu SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa anak

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Indriyati binti Mulyadi dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Arman Fauzi Romadon bin Ponadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Indriyati binti Mulyadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta Arman Fauzi Romadon bin Ponadi sebagai calon suami sudah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Indriyati binti Mulyadi adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa Indriyati binti Mulyadi akan segera menikah dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi, akan tetapi Indriyati binti Mulyadi masih berumur 17 tahun, sedangkan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi telah berumur 19 tahun;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu SD dan pendidikan terakhir calon suami yaitu SD;
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
6. Bahwa Indriyati binti Mulyadi dan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;
7. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

9. Bahwa di depan persidangan Indriyati binti Mulyadi dan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Indriyati binti Mulyadi siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Arman Fauzi Romadon bin Ponadi sudah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas;

10. Bahwa, antara Indriyati binti Mulyadi dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Arman Fauzi Romadon bin Ponadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Indriyati binti Mulyadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur Indriyati binti Mulyadi;

11. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara Indriyati binti Mulyadi dengan Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;

12. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

#### **Pertimbangan Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Indriyati binti Mulyadi, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan kedaratan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon Pemohon tersebut patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II(**PEMOHON 2**);
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indriyati binti Mulyadi untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Arman Fauzi Romadon bin Ponadi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 170000,00 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Cucu Suciati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Cucu Suciati, S.Sy**

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp100.000,00
2. Panggilan	:	Rp0,00
3. PNBP	:	Rp60.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)